



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 400.13.26.1/4/I/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA BALITA BAYU KUMARA
DESA BANYUSERI MASA BAKTI 2024-2029

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap ibu beserta anggota keluarganya, perlu upaya membina tumbuh kembang anak balita agar menjadi anak yang cerdas;
- b. bahwa melalui Bina Keluarga Balita diharapkan keluarga menjadi institusi pembangunan yang strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Balita Bayu Kumara Desa Banyuseri Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);

11. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 74);
12. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kader Bina Keluarga Balita “ Bayu Kumara “ Desa Banyuseri Masa Bakti 2024-2029 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Kader Bina Keluarga Balita sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan BKB tingkat Desa;
 - b. memberikan petunjuk teknis kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita;
 - c. memberikan bimbingan kepada ibu-ibu dalam pelaksanaan sehari-hari dalam membina anak balita;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan orientasi kepada kader-kader di tingkat Desa.
- KETIGA** : Kader Bina Keluarga Balita melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada *Perbekel* dan tim pelaksana tingkat Kecamatan.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Kader BKB yang belum tercantum dalam keputusan ini akan datur lebih lanjut.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan *Perbekel* ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 4 Januari 2024



Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kab. Buleleng;
2. Camat Banjar;
3. Kordinator PKB Kec. Banjar
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL BANYUSERI

NOMOR : 400.13.26.1/4/I/2024

TANGGAL : 4 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA
BALITA " BAYU KUMARA " DESA BANYUSERI
MASA BAKTI 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER BINA KELUARGA BALITA
" BAYU KUMARA " DESA BANYUSERI MASA BAKTI 2024-2029

No	Nama	Jabatan	Alamat
1	Made Agustini	Ketua	Br.Dinas Taman Sari
2	Ni Putu Kristina	Anggota	Br. Dinas Desa
3	Putu Ariasih	Bendahara	Br.Dinas Desa
4	Ni Kadek Natalia Kristiana Wati	Anggota	Br.Dinas Taman Sari
5	Ni Komang Sukendri	Anggota	Br.Dinas Taman Sari

